



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor SOP	B-3344/Un.10.1/D/PP.00.9/09/2020
Tanggal Pembuatan	27 Februari 2020
Tanggal Revisi	27 Maret 2020
Tanggal Efektif	01 September 2020
Disahkan Oleh	 Dekan FSH UIN Walisongo Semarang

SOP PENGGUNAAN LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dasar Hukum:

Surat Edaran Irjen Depag RI No. IJ/Set.IJ/2/KP.04.1/0467/2009

Keterkaitan:

Praktek di ruang laboratorium

Peringatan:

Ruang laboratorium sebaiknya digunakan untuk kepetingan yang hubungannya dengan praktek di laboratorium.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SLTA
2. Dapat mengoperasikan komputer

Peralatan/Perlengkapan:

1. Ruang laboratorium
2. Peralatan Laboran yang sesuai
3. Meja, kursi

Pencatatan dan Pendataan:

1. Memantau proses pelaksanaan penggunaan laboratorium
2. Hasil dari pelaksanaan penggunaan laboratorium.

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Staf	Kepala Lab	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta izin (lesan atau surat) untuk menggunakan laboratorium				Kertas, Pulpen	5 menit	Info Ruang laboratorium	
2	Mencatat dalam buku peminjaman dan menyampaikan surat izin kepada Kepala laboratorium (atau Kasubag Adum)				Pena, Buku	10 menit	Data Tercatat	
3	Melaporkan ke kepala laboratorium (atau Kasubag Adum) bahwa ada calon pengguna laboratorium.				Pena, Buku	10 menit	Proses Persetujuan	
4	Persetujuan Pemakaian laboratorium.				Pena, Buku	5 menit	Pemberian Izin/ Izin Ditolak	
5	Calon pengguna menerima disposisi perizinan dan memakai laboratorium sampai selesai.					5 menit	Proses Penggunaan laboratorium	
6	Staf Pelaksana merapikan laboratorium seperti semula.				Pensil, Penghapus	30 menit	Ruang laboratorium termanfaatkan	
	Jumlah					65 menit		